



P U T U S A N

Nomor 1226 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 IJOH HODIJAH, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT.01/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 - 2 APIP ROHMAN, bertempat tinggal di Kampung Lio RT.04/04, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 - 3 HASBULLAH ZAKARIYA, bertempat tinggal di Kampung Jongor, RT.03/15, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 - 4 TIN AMINAH, bertempat tinggal di Kampung Tarogong, Nomor 51, RT.03/03, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 - 5 DUDUNG ABDULRAHMAN, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT.03/19, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
 - 6 1. MAE;
2. ABDUL ROHMA;
3. NENG;
4. UTEP;
5. KOKOM;
6. HERI;
7. NURAIDA
- Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ASIKIN, bertempat tinggal di Kampung Cikopo, RT.05/RW.06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 7 S O P I A H, bertempat tinggal di Kampung Babakan Tanjung RT.01/01, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 CACAH, bertempat tinggal di Kampung Jongor Barat RT.01/04, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 9 ODIN SAHRODIN, bertempat tinggal di Kampung Bumi Asih RT.01/06, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 10 AYI ABU ROHIM, bertempat tinggal di Kampung Jongor RT.03/11, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 11 ADE KRISTIADI, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT.04/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 12 DIDI SOPANDI HOLIL, bertempat tinggal di Kampung Jongor Selatan RT.01/04, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 13 DAHO MULYANA, bertempat tinggal di Kampung Cipanjaran RT.02/01, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;
- 14 ZAKARIA, bertempat tinggal di Kampung Leuwidulang RT.02/02, Desa Rancamulya, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 15 H.NOOR KOMAR, bertempat tinggal di Kampung Budi Indah A 20 RT.04/07, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- 16 ACAH ROHANI, bertempat tinggal di Kampung Jongor Tengah RT.06/07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 17 IPAN MUHARAM, bertempat tinggal di Kampung Jongor Tengah RT.01/06, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 18 ROSIAH, bertempat tinggal di Kampung Liosari RT.20/06, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 19 MUMUN, bertempat tinggal di Kampung Jongor Selatan RT.03/07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 ENTIN KARTINI, bertempat tinggal di Gang Papanggungan RT.05/05, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 20, merupakan ahli waris dari Haji Yusuf dengan istri pertama yaitu Nyonya Hajah Fatimah;

21 ROHMAH, bertempat tinggal di Kampung Gunungleutik RT.04/04, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

22 H A L I M, bertempat tinggal di Kampung Paledang RT.03/01, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

23 DUDUNG/UDUNG, bertempat tinggal di Kampung Babakan Tarogong RT.02/03, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

24 1. MIMI;

2. ATANG;

3. JAJA;

4. ENTIS;

5. AGUS;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ENDA, bertempat tinggal di Kampung Bumi Asih, RT.07/RW.06, Desa Ciherang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

25 AEP MAMUN, bertempat tinggal di Kampung Bumi Asih RT.04/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

26 H A D I A N, bertempat tinggal di Kampung Bumi Asih RT.02/12, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

27 ABDUL ROHIM, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT.02/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

28 1. MAYA;

2. ERNA;

3. JENAB;

4. WINDI;

5. ARI;

6. ENANG;

Hal. 3 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari MAE, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT.04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

29 CUCU SUHAYA, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT.01/07, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

30 1. DODO;

2. YANA TARYANA;

3. YAYAN;

4. YUSUF;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari EMAR, bertempat tinggal di Kampung Cikopo RT.04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

31 HAMZAH, bertempat tinggal di Kampung Bulut RT.04/02, Desa Cikoneng, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

32 1. DENI;

2. ENUY;

3. SITI;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari JIAH, bertempat tinggal di Kampung Bumisari RT.01/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

33 ABDUL FATAH bertempat tinggal di Kampung Manggahang RT.02/05, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung;

34 APUD MAHPUDIN, bertempat tinggal di Kampung Sukagalih RT.06/05, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung;

35 MASRIAH, bertempat tinggal di Kampung Bumiasih RT.07/12, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

36 DEDI ZAINAL, bertempat tinggal di Kampung Sukaeurih RT.02/01, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung;

37 IYONG ZAELANI ZANI, bertempat tinggal di Kampung Sukamelang RT.30/13, Desa Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

38 1. IBUI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. CEUCEU;
3. ENTIN;
4. ADE;
5. EMPIP;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ACIP SUANDI, bertempat tinggal di Kampung Ciranjang, Desa Ciwidey, Kabupaten Bandung;

- 39 1. SRI RAHAYUNI (ISTRI);

2. YANTO;
3. ENTIN;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari EDI SUHERMAN, bertempat tinggal di Kampung Bumiasih RT.02/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

- 40 1. AI AISYAH (ISTRI);

2. IWAN BUNAWAN;
3. DADAN HAMDANI;
4. NENG FITRI;
5. HENDRA GUNAWAN;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ABDUL MAJID, bertempat tinggal di Kampung Bumiasih Nomor 57 RT.04/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

- 41 IBU NURJANAH, bertempat tinggal di Kampung Bumiasih RT.02/12, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

- 42 BURHANUDIN, bertempat tinggal di Kampung Bumiasih RT.04/25, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

- 43 LILIS SUGIARTI, bertempat tinggal di Kampung Liosari RT.03/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

- 44 NURYATI, bertempat tinggal di Kampung Liosari RT.03/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

- 45 DJUDJU DJULAEHA, bertempat tinggal di Kampung Sukadana, Nomor 24, RT.10/04, Desa Manggunharja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 5 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 CHAERUL UMMAH, bertempat tinggal di Kampung Cibodas RT.02/03, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung;

Nomor 21 sampai dengan Nomor 46 merupakan para ahli waris Haji Yusuf dengan isteri ketiga yaitu Nyonya Hajah Sari;

47 1. MAKSUN;

2. MUKSIN;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari NANI binti HIDAYAT, bertempat tinggal di Kampung Saar RT.01/09, Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

48 SAMSURI, bertempat tinggal di Kampung Legokgoong RT.01/07, Desa Sindangsari, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung;

49 SUPIAH, bertempat tinggal di Kampung Saar RT.01/09, Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

50 S A H L I, bertempat tinggal di Kampung Peneurusan RT.06/13, Desa Ciheulang, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung;

51 SITI KHODIJAH, bertempat tinggal di Kampung Parongpong RT.03/09, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung;

52 LILI, bertempat tinggal di Kampung Giri Ciheulang RT.06/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

53 UDIN SYARIFUDIN, bertempat tinggal di Kampung Leles RT.01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

54 JOHAN ENDARISAN, bertempat tinggal di Kampung Leles RT.05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

55 ELIT FATHUL MUMIK, bertempat tinggal di Kampung Leles RT.05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

56 HARIS RANA, bertempat tinggal di Kampung Cibeunying RT.02/11, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

57 1. TEPI;

2. DIRMAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANENG;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris dari DEDE SOPIAN, bertempat tinggal di Kampung Leles RT.05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

58 AHMAD BARKAH, bertempat tinggal di Kampung Leles RT.01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

59 UJANG SUAYA, bertempat tinggal di Kampung Biru RT.02/04, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung;

60 ATEK RUSYANA, bertempat tinggal di Kampung Leles RT.05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

61 JAJANGRUSMAYA, bertempat tinggal di Kampung Babakan Tanjung RT.01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

62 SITI ROHMAH, bertempat tinggal di Kampung Leles RT.01/07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

63 S U H A N A, bertempat tinggal di Kampung Landbow RT.01/07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

64 NANA SURYANA, bertempat tinggal di Kampung Karasak RT.06/07, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

65 1. NYONYA EUIS TARMIDAH;

2. NY.IMAS SOFIAH;

3. NY.ETI RATIH;

4. EKA WULANSARI;

5. IMAN FIRMAN;

Semuanya merupakan para ahli waris dari SOLEH EPPENDI (Almarhum) bertempat tinggal di Kampung Rukunsari II, RT.05/04, Desa Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung;

66 ANDI SOPANDI, bertempat tinggal di Kampung Karasak RT.04/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

67 ALIT JUMALI, bertempat tinggal di Kampung Cipaten RT.03/04, Desa Cipateni, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung;

Hal. 7 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

68 SITI RONANI, bertempat tinggal di Kampung Rukunsari RT.05/04, Desa Situsaer, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung;

69 MUSLIM, bertempat tinggal di Kampung Karasak RT.04/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Nomor 47 sampai dengan Nomor 69 merupakan para ahli waris Haji Yusuf dengan isteri ketiga yaitu Nyonya Hajah Endot;

Ke enam puluh sembilanannya dalam hal ini memberi kuasa kepada Henri Siagian, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan PHH. Mustofa (suci) Nomor 170, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 1 sampai dengan 69/Para Terbanding;

m e l a w a n

1 Dra.DIAH SADIAH KARDIANI, bertempat tinggal di Kampung Paledang, RT.001/RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

2 RAHMAT SADI SARGANI, bertempat tinggal di Kampung Tawang Sari, RT.001/RW.016, Desa Sarimanah, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

3 SAMSU MAHDA, bertempat tinggal di Kampung Manggung Lebak, RT.002/RW.009, Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

4 NIA KURNIASIH SARGANI, S.E., bertempat tinggal di Balonggede, Nomor 63, RT.007/RW.004, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Semuanya merupakan segenap para ahli waris Djadja Sargani (Almarhum) dan Hj.Yayah Aisyah (Almarhumah). Demikian berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal 22 Juni 2004 Nomor 474.3/22/WRS/K/CPR/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat Kecamatan Ciparay, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yuyun Yullianty, S.H., M.Kn., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Kompleks Damar Mas Regency, Jalan Papandayan IV, Nomor 8, Desa Kamasan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ Para Pembanding;

d a n

- 1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *c.q.* GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT *c.q.* BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANDUNG *c.q.* CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIPARAY, Berkedudukan di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 2 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA *c.q.* GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT *c.q.* BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BANDUNG *c.q.* CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN CIPARAY *c.q.* KEPALA DESA GUNUNG LEUTIK, Berkedudukan di Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 3 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *c.q.* MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL *c.q.* KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT *c.q.* KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, Berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung di Soreang, Kabupaten Bandung;

Turut Termohon Kasasi 1, 2 dan 3/Turut Tergugat I, II dan III dahulu

Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat, telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi 1, 2 dan 3 dahulu sebagai Tergugat 1 sampai dengan 69 dan Turut Tergugat I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa; berdasarkan, Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 22 Juni 2004 dibawah Nomor 474.3/22/WRS/K/CPR/VI/2004, yang dikeluarkan oleh Camat, Kepala Daerah Kecamatan Ciparay (bukti P-1);

Hal. 9 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa; Para Penggugat yaitu:

1. DIAH SADIAH KARDANI;
2. RAHMAT SADI SARGANI;
3. SAMSU HAMDA;
4. NIA KURNIASIH SARGANI;

- merupakan segenap para ahli waris DJADJA SARGANI (Almarhum) Dan HJ.YAYAH AISYAH (Almarhum);

Demikian berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal 22 Juni 2004 Nomor 474.3/22/WRS/K/CPR/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, Camat Kecamatan Ciparay;

Bahwa; Pewaris DJADJA SARGANI Almarhum dan HJ.YAYAH AISYAH Almarhum disamping meninggalkan Para Penggugat selaku para ahli waris, semasa hidupnya telah pula meninggalkan harta warisan berupa:

- a Dua bidang tanah yang masing-masing:

Sebidang tanah hak milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik, terletak di dalam Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunung Leutik, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 6 Maret 1986 Nomor 4127/1986, tercatat atas nama DJADJA SARGANI, demikian berdasarkan Sertifikat dari Kantor Agraria Kabupaten Bandung, sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, tertanggal 28 November 1986 Luas 3820 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) berikut segala suatu yang ada di atasnya setempat lebih dikenal sebagai Blok Paledang;

- b Sebidang Tanah Hak Milik Adat, Persil Nomor 69 D.I terletak di dalam Provinsi Jawa Barat Kabupaten DT.II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Paku Tandang, luasnya kurang lebih 7400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) demikian berdasarkan Kohir/ Leter C Desa Pakutandang Nomor 227/789, yang tercatat di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Bahwa; Tanah-Tanah tersebut di atas berbatasan di sebelah:

Timur : Tanah Kepunyaan Zaenudin, Bapa Holil, Bapa Sapta,
Bapa Dadi Almarhum, Rana Salim, Bapa Beni Dan Ny.Titi;

Utara : Tanah salwan irigasi;

Barat : Tanah Saluran irigasi;

Selatan : Tanah Tuan Maman, Ny.Onih, Tn.Endin Almarhum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tn.Oman, Tn.Herri/ M.Wahid, dan Tn.Ecep;

Bahwa; Para Penggugat selain merupakan segenap Para ahli waris Almarhum DJADJA SARGANI dan Almarhumah HJ.YAYAH AISYAH yang kedudukannya selaku Orang tua Para Penggugat, juga Para Penggugat mempunyai alas hak terhadap tanah yang diuraikan dalam poin b di atas yaitu:

Atas sebidang tanah hak Milik Adat, Persil Nomor 69 D.L yang terletak di dalam Provinsi Jawa Barat Kabupaten DT II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang, luas $\pm 7.400 \text{ m}^2$ (kurang lebih tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang di dalam kohirnya yang ada di Desa Pakutandang masih tercatat atas nama MAS SADI GANI orang tua dari DJADJA SARGANI Almarhum (Kakek dari Para Penggugat);

Bahwa; terhitung sejak tahun 2010, tanah-tanah yang diuraikan tersebut di atas, secara tanpa hak dan melawan hukum telah diserobot dan dikuasai oleh Para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat 69), penguasaan tanah tersebut oleh Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) dilakukan dengan cara mengkavling-kavling tanah tersebut menjadi beberapa kavling dan menjualnya kepada pihak lain secara di bawah tangan;

Bahwa; Tindakan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tersebut dengan menguasai tanah milik Para Penggugat dengan tanpa alas yang sah apalagi dengan sangat berani mengkavling-kavling tanah milik Para Penggugat serta menjualnya secara di bawah tangan, secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum sangatlah merugikan Para Penggugat selaku pemilik yang sah;

Bahwa; Tindakan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tersebut untuk dapat menguasai tanah milik Para Penggugat, dilakukan dengan cara meminta data tanah milik Para Penggugat kepada Kepala Desa Gunung Leutik selaku Turut Tergugat II dimana Kepala Desa Gunung Leutik dengan sangat tidak teliti telah mengeluarkan Surat Keterangan Kepala Desa atas tanah tersebut. Sebagai tanah yang bukan milik Para Penggugat dan tindakan Turut Tergugat II tersebut dikuatkan oleh Surat Keterangan Camat Kecamatan Ciparay selaku Turut Tergugat I yang secara jelas dan berdasarkan hukum telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa tanah tersebut belum mempunyai PBB, padahal Para Penggugat telah membayar PBB atas tanah tersebut dan tanah milik Para Penggugat dimaksud secara jelas dan berdasarkan hukum

Hal. 11 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat sebagai tanah yang telah menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik;

Yang secara jelas dan nyata dan berdasarkan hukum B.P.N. selaku Turut Tergugat III, secara yuridis formil telah mengeluarkan sertifikat hak milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik yang tercatat atas nama DJADJA SARGANI selaku Pewaris dari Para Penggugat;

Bahwa; Dari pelanggaran yang telah dilakukan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) secara melawan hukum tersebut, secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian materi atas tanah milik Para Penggugat sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Tanah yang luasnya:

- Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Desa Gunung Leutik, luasnya 3820 m² (tiga ribu delapan ratus dua puluh meter persegi) yang tercatat atas nama DJADJA SARGANI, yang diuraikan dalam Gambar Situasi, tanggal 6 Maret 1986 Nomor 4127/1986, yang tercatat dalam sertifikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, tanggal 28 November 1986, setempat lebih dikenal dengan Blok Paledang;
- Ditambah dengan Tanah Milik Adat Persil Nomor 69 D.I. Kohir Nomor 227/789 yang terletak di Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang, luasnya kurang lebih 7.400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi), berikut turutannya setempat lebih dikenal sebagai Blok Desa yang sama yaitu Blok Desa Pakutandang;

Sehingga jumlah luas tanah yang dikuasai Para Tergugat seluruhnya seluas 3.820 m² ditambah 7.400 m² semuanya berjumlah 10.720 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi);

Jika dikalikan dengan harga tanah di Blok Paledang dengan harga sekarang yang nilainya/ harganya permeter persegi seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Dikali dengan luas tanah yang dikuasai seluas 10.720 m² (sepuluh ribu tujuh ratus dua puluh meter persegi). Sehingga kerugian Para Penggugat semuanya ditaksir senilai Rp4.288.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah);

Bahwa; Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) mengetahui dan atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan yang berlaku karena secara jelas dan nyata perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memperkosa hak milik Para Penggugat sehingga dapat menimbulkan kerugian yang tidak sedikit;

Bahwa; Apabila perbuatan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tersebut tidak segera dihentikan, maka secara jelas dan nyata kerugian yang akan diderita oleh Para Penggugat dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;

Sehingga oleh karena, itu pula maka beralasan dan berdasarkan hukum, Para Penggugat: memohon terlebih dahulu diputuskan tentang tuntutan Provisi yaitu agar Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan dan atau perbuatan-perbuatan melanggar-hukum terhadap hak milik Para Penggugat dengan seketika dan sekaligus mencabut plang yang, telah dipancangkan di atas tanah hak milik Para Penggugat sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap tentang hal tersebut dalam perkara ini, yang apabila Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tidak mentaatinya, maka agar dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat;

Bahwa; Agar putusan dalam provisi tersebut sebagai dinyatakan dan ditetapkan sebagai dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada pengajuan banding, *verzet*, kasasi dan atau pengajuan upaya hukum lainnya;

Bahwa; Mengingat gugatan dan tuntutan Para Penggugat tersebut adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, Para Penggugat memohon agar supaya untuk adanya kepastian hukum dan gugatan tidak percuma/ *illusoir* serta putusan dapat terlaksana dengan baik maka Para Penggugat terlebih dahulu mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung diletakan penyitaan jaminan terhadap harta kekayaan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak yang masing-masing terletak di:

- 1 Kampung Cikopo, RT.01/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 2 Kampung Lio RT.04/04, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 3 Kampung Jongor, RT.03/15, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 4 Kampung Tarogong, Nomor 51, RT.03/03, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Hal. 13 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Kampung Cikopo, RT.03/19, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 6 Kampung Cikopo, RT.05/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 7 Kampung Babakan Tanjung, RT.01/01, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 8 Kampving Jongor Barat, RT.01/04, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 9 Kampung Bumi Asih, RT.01/06, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 10 Kamping Jongor, RT.03/11, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 11 Kampung Cikopo, RT.04/06, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 12 Kamping Jongor Selatan, RT.01/04, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 13 Kampung Cipanjaran, RT.02/01, Desa Cikembulan, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut;
- 14 Kampung Leuwidulang, RT.02/02, Desa Rancamulya, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 15 Kampung Budi Indah, A 20 RT.04/07, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi;
- 16 Kampung Jongor Tengah, RT. 06/07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 17 Kampung Jongor Tengah RT. 01/06, Desa Sarimahi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 18 Kampung Liosari RT. 20/06, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay. Kabupaten Bandung.
- 19 Kampung Jongor Selatan RT. 03/07, Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay. Kabupaten Bandung ;
- 20 Gang Papanggungan RT. 05/05, Kelurahan Kebon Kangkung, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung.;
- 21 Kampung Gunungleutik RT. 04/04, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Kampung Paledang RT. 03/01, Desa Gunungleutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 23 Kampung Babakan Tarogong RT. 02/03, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 24 Kampung Bumi Asih Rt. 07/06, Desa Ciherang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;
- 25 Kampung Bumi Asih RT. 04/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung ;
- 26 Kampung Bumi Asih RT. 02/12, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, ' Kabupaten Bandung.
- 27 Kampung Cikopo RT. 02/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 28 Kampung Cikopo RT. 04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 29 Kampung Cikopo RT. 01/07, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 30 Kampung Cikopo RT. 04/08, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 31 Kampung Bulut RT. 04/02, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 32 Kampung Bumisari RT. 01/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 33 Kampung Manggahang RT. 02/05, Desa Manggahang, Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung.
- 34 Kampung Sukagalih RT. 06/05, Desa Pasirjambu, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.
- 35 Kampung Bumiasih RT. 07/12, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 36 Kampung Sukaerih RT. 02/01, Desa Ibum, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung.
- 37 Kampung Sukamelang RT. 30/13, Desa Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 38 Kampung Kampung Ciranjang, Desa Ciwidey, Kabupaten Bandung.
- 39 Kampung Bumiasih RT. 02/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

Hal. 15 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Kampung Bumiasih No. 57 RT. 04/11, Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 41 Kampung Bumiasih RT. 02/12, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung-
- 42 Kampung Bumiasih RT. 04/25, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 43 Kampung Liosari RT. 03/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 44 Kampung Liosai RT. 03/03, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung,
- 45 Kampung Sukadana No. 24 RT. 10/04, Desa Manggunghaija. Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 46 Kampung Cibodas RT. 02/03, Desa Cibodas, Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung.
- 47 Kampung Saar RT. 01/09, Desa Rancakole, Kecamatan Aijasari, Kabupaten Bandung.
- 48 Kampung Legokgoong RT. 01/07, Desa Sindangsari, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung.
- 49 Kampung Saar RT. 01/09, Desa Rancakole, Kecamatan Aijasari, Kabupaten Bandung.
- 50 Kampung Peneurusan RT. 06/13, Desa Ciheulang, Kecamatan Aijasari, Kabupaten Bandung.
- 51 Kampung Parongpong RT. 03/09, Kelurahan Karyawangi, Kecamatan Parompong, Kabupaten Bandung.
- 52 Kampung Giri Ciheulang RT. 06/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 53 Kampung Leles RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 54 Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 55 Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 56 Kampung Cibeunying RT. 02/11, Desa Padaulun, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 57 Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 58 Kampung Leles RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 59 Kampung Biru RT. 02/04, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung.
- 60 Kampung Leles RT. 05/12, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 61 Kampung Babakan Tanjung RT. 01/13, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 62 Kampung Leles RT. 01/07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 63 Kampung Landbow RT. 01/07, Desa Mekarsari, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 64 Kampung Karasak RT. 06/07, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 65 Kampung Rukunsari II, RT. 05/04, Desa Situsaeur, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung.
- 66 Kampung Karasak RT. 04/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.
- 67 Kampung Cipaten RT. 03/04, Desa Cipateni, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung.
- 68 Kampung Rukunsari RT. 05/04, Desa Situsaeur, Kecamatan Bojongloa, Kota Bandung.
- 69 Kampung Karasak RT. 04/02, Desa Ciheulang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.

- Kesemuanya merupakan milik Para Tergugat;
- Serta selanjutnya penyitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga:

Bahwa; Oleh karena gugatan dan tuntutan Para Penggugat tersebut adalah beralasan dan berdasarkan hukum serta dikuatkan oleh bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum maka adalah berdasarkan hukum, Para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dan ditetapkan sebagai dapat dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada banding, *verzet*, kasasi dan upaya hukum lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

Dalam Provisi:

- 1 Menerima dan mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;
- 2 Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan dan atau perbuatan-perbuatan melanggar hukum terhadap tanah yang menjadi hak milik Para Penggugat dengan seketika serta sekaligus agar mencabut plang yang telah dipancangkan oleh Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) di atas tanah hak milik Para Penggugat sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap tentang hal tersebut dalam perkara ini. Yang apabila ternyata Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) tidak mentaatinya maka dalam setiap harinya dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Para Penggugat sampai Para Tergugat mentaati hal tersebut;
- 3 Menyatakan dan menetapkan putusan dalam provisi ini sebagai patut untuk dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada banding, *verzet*, kasasi dan atau upaya hukum lain;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan dan tuntutan Para Penggugat;
- 2 Menyatakan sah dan berharga penyitaan jaminan ini;
- 3 Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat merugikan Penggugat;
- 4 Menyatakan bahwa tanah-tanah yang tercantum dalam:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Guning leutik yang terletak di dalam Provinsi Jawa Barat Kabupaten DT II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Gunung Leutik, yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 6 Maret 1986, Nomor 4127/1986, demikian berdasarkan sertifikat (hak milik) yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Bandung, sekarang Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung, tertanggal 28 November 1986, yang tercatat atas nama DJADJA SARGANI, luas 3820 m² (tiga ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus dua puluh meter persegi) berikut segala sesuatu yang berada di atasnya setempat lebih dikenal sebagai Blok Paledang;

Dan

- Sebidang tanah hak milik Adat, Persil Nomor 69 D.I terletak di dalam Provinsi Jawa Barat, Kabupaten DT II Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Pakutandang luasnya 7400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi) yang tercatat atas nama Mas Sadi Gani. Demikian berdasarkan Kohir Leter C Desa Pakutandang Nomor 227/789, yang tercatat di Desa Pakutandang, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;

Yang masing-masing tanah tersebut berbatasan;

Timur : Tanah kepunyaan Zaenudin, Bapa Holil, Bapa Sapta, Bapa Dadi Alm, Bapa Salil, Bapa Beni, dan Ny.Titi;
Utara : Tanah Saluran Irigasi;
Barat : Tanah Saluran Irigasi;
Selatan : Tanah Tuan Maman, Ny.Onih, tanah Tuan Endin Almarhum, tanah Tn.Eman, tanah Tuan Herri, tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;

Beserta tumbuhan yang berada di atasnya adalah hak milik Para Penggugat;

- 5 Menyatakan bahwa Para Penggugat sebagai ahliwaris yang sah dari DJADJA SARGANI (Almarhum) dan Hj.YAYAH AISYAH (Almarhumah);
- 6 Menyatakan bahwa tanah-tanah yang diuraikan tersebut di atas merupakan harta peninggalan dari DJADJA SARGANI (Almarhum) dan Hj.YAYAH AISYAH (Almarhumah);
- 7 Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat sejumlah Rp4.288.000.000,00 (empat miliar dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan seketika dan sekaligus;
- 8 Menyatakan Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) sebagai tidak mempunyai hak apapun atas tanah-tanah yang telah menjadi hak milik sah Para Penggugat;
- 9 Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) secara tanggung renteng untuk tidak mengganggu gugat terhadap tanah-tanah hak milik Para Penggugat dan mengosongkan atau mencabut semua plang yang telah dipancangkan oleh Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat

Hal. 19 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69) di atas tanah-tanah hak milik Para Penggugat tanpa kecuali dan seketika serta sekaligus;

- 10 Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam perkara ini kepada Para Penggugat;
- 11 Menghukum Para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 69) secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- 12 Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini sebagai patut untuk dilaksanakan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada banding, *verzet*, kasasi, dan atau pengajuan upaya hukum lainnya;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

A Gugatan Para Penggugat sebagaimana termaksud dalam surat gugatannya, kekurangan pihak;

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Tergugat kecuali yang diakui secara tegas-tegas di dalam persidangan, dan diakui secara tegas oleh Para Tergugat dan membernarkan dali-dalil jawaban Para Tergugat;
- 2 Bahwa dalam gugatannya, objek perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah selain terletak di Desa Gunungleutik juga terletak/ berada di Desa Paku Tandang, sebagaimana ternyata dalam gugatannya halaman 9 (sembilan) poin B, yakni menyebut: "Sebidang Tanah Milik Adat, Persil Nomor 69 D. I. Terletak di dalam Propinsi Jawa barat kabupaten D.I.II, Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Paku Tandang, luasnya kurang lebih 7400 m² (tujuh ribu empat ratus meter persegi), dan seterusnya;
- 3 Bahwa karena objek perkara sebagian terletak di Desa Pakutandang, maka supaya gugatan Penggugat lengkap pihak-pihaknya, maka seharusnya Penggugat memasukkan "Kepala Desa Pakutandang sebagai pihak" bukan hanya memasukkan Kepala Desa Gunungleutik;
- 4 Bahwa disamping alasan tersebut di atas gugatan *a quo* juga kekurangan pihak karena ahli waris dari "MAS SADI bin GANTI" tidak ikut mengajukan gugatan *a quo*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara jika melihat gugatan, menurut Para Penggugat Letter C yang digunakan menjadi dasar gugatan Para Penggugat *a quo* masih tercatat atas nama "MAS SADI GANI", sebagaimana terbukti dalam gugatannya halaman 9 (sembilan) paragraf terakhir;

- 5 Bahwa oleh karena demikian Para Penggugat harus mengikutkan ahli waris Mas Sadi Gani sebagai pihak, bukan sebagaimana gugatannya hanya: yakni hanya bertindak untuk dan atas nama selaku ahli waris dari DJADJA SARGANI dan HJ.YAYAH AISYAH;

A Bahwa Para Penggugat tidak memiliki kualitas dan kapasitas serta kewenangan untuk mengajukan gugatan atas seluruh objek perkara *a quo* (*persona standi in judicio*) secara yuridis untuk mengajukan gugatan *a quo* (*disqualificatoire exceptie*);

- 1 Bahwa untuk objek perkara sebagaimana dalam gugatan Penggugat yakni untuk tanah milik adat yang terletak di Desa Paku Tandang yakni disebut Para Penggugat Kohir/Leter C Nomor 227/789, Jika benar itu merupakan milik Para Penggugat (*quod non*) maka jika melihat persil tersebut yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan pidana sebelumnya yakni Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor 06/Pid.R/2011/ PN.BB yakni bahwa Letter C tersebut tercatat atas nama MAS SADI B GANI;

- 2 Bahwa dalam gugatannya dalam 1 (satu) Para Penggugat menyatakan semuanya merupakan ahli waris dari DJADJA SARGANI (Almarhum) dan HJ.YAYAH AISYAH (Almarhum). Demikian berdasarkan Surat Keterangan Susunan Ahli Waris tanggal 22 Juni 2004 Nomor 474.3/22/ WRS/K/CPR/VI/ 2004, dan seterusnya;

- 3 Bahwa oleh karena demikian Para Penggugat tidak mempunyai kualitas atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena sebagian objek perkara yang didalilkan Para Tergugat dalam gugatannya masih tercatat atas nama "MAS SADI bin GANI" bukan "DJADJA SARGANI/ HJ.YAYAH AISYAH";

- 4 Bahwa letter C tersebut tercatat atas nama " MAS SADI GANI" terbukti pula dalam gugatannya halaman 9 (sembilan) paragraf terakhir;

A Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

- 1 Bahwa Para Penggugat tidak menjelaskan secara jelas darimana subur tanah yang di dalilkan sebagai miliknya tersebut, terutama tanah adat yang disebut Persil 69, C.227/789 tersebut;

- 2 Bahwa sebelum tahun 1979, Desa Pakutandang tersebut tidak ada, Desa Pakutandang ada setelah tahun 1979 yakni pemekaran dari Desa Gunung Leutik (selaku desa induk);

Hal. 21 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013



Maka oleh karena demikian supaya gugatan jelas dan tidak kabur, seharusnya Para Penggugat harus menjelaskan kalau memang benar tanah objek perkara *a quo* adalah merupakan tanahnya (*quod non*) maka setidaknya-tidaknya haruslah menjelaskan Letter C induknya apakah ada atau tidak, jika tidak ada maka dapat dipastikan tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat;

Bahwa Letter C baru setelah tahun 1960 seiring dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, tidak ada lagi, sementara Desa Pakutandang ada jauh setelah tahun 1960, yaitu tepatnya pada tahun 1979, oleh karena mana jika ada buku C di Desa Pakutandang itu adalah merupakan salinan ataupun mutasi dari desa induk yakni dari Desa Gunung Leutik, Supaya gugatan Penggugat tidak kabur maka tentu harus dijelaskan asal buku desa tersebut dari buku Gunung Leutik tercatat dalam persil ataupun kohir berapa;

Bahwa dalam gugatannya tiba-tiba persil tersebut ada di Buku Desa Pakutandang seperti jalangkung yang tidak tahu sumbernya;

3 Bahwa gugatan *aquo* juga kabur, karena Para Penggugat memohonkan sita jaminan kepada Majelis Hakim akan tetapi tidak disebutkan dengan jelas alamat dan pemilik dari hal yang hendak disita tersebut, dan juga banyak benda yang dimintakan untuk disita sementara benda tersebut bukanlah merupakan milik Para Tergugat;

4 Bahwa dari kaburnya gugatan tersebut, jelas terlihat bahwa Para Penggugat tidak serius melakukan gugatan *aquo* oleh karena demikian gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum eksepsi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah benar, kekurangan pihak, tidak mempunyai *legal standing* serta kabur atau *obscuur libel*, oleh karena demikian maka berdasar hukum bilamana eksepsi para Tergugat kemudian dikabulkan dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima karena alasan tersebut;

- Dalam Rekonvensi:

1 Bahwa Para Tergugat dalam konvensi (selanjutnya disebut sebagai Penggugat DR/Dalam Rekonvensi), akan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Para Penggugat dalam Konvensi (selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat DR/Dalam Rekonvensi) dan Para Turut Tergugat dalam Konvensi selanjutnya akan disebut pula menjadi Para Turut Tergugat DR/ Dalam Rekonvensi;

2 Bahwa seluruh dalil-dalil Para Tergugat dalam konvensi (Para Penggugat DR) dalam jawaban tersebut di atas adalah merupakan satu-kesatuan atau menjadi bagian dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat DR *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa Para Penggugat DR adalah merupakan ahli waris dan ahli waris pengganti dari HM.YOESOEUF bin ARJAIN sebagaimana telah diakui pula oleh Para Tergugat DR dalam gugatan konvensinya;

4 Bahwa semasa hidupnya Almarhum HM.YOESOEUF bin ARJAIN memiliki banyak sekali tanah yang kemudian setelah dia meninggal, tanah tanah tersebut menjadi tanah warisan yang tentu secara otomatis dan demi hukum menjadi milik para ahli warisnya (tanah warisan) yaitu Para Penggugat DR/ Para Tergugat Konvensi;

5 Bahwa dari banyaknya tanah peninggalan Almarhum HM.YOESOEUF bin ARJAIN tersebut, sebagian dari tanah peninggalan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanah adat yang tercatat dalam buku Desa Gunung Leutik yakni Tanah Adat C. Nomor 277. Terdiri dari beberapa persil yakni:

- Persil 50, seluas : 6.750 m²;
- Persil 65, seluas : 100 m²;
- Persil 66, seluas : 1.460 m²;
- Persil 67, seluas : 1.400 m²;
- Persil 69, seluas : 5.540 m²;
- Persil 89, seluas : 600 m²;

Bahwa khusus mengenai Persil 50 seluas 6.750 m² tidak ikut dalam objek perkara gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, oleh karena demikian tidak dibahas Para Penggugat DR dalam gugatan Rekonvensi ini;

6 Bahwa tanah warisan milik Para Penggugat DR tersebut dalam poin 5 di atas, yang menjadi objek perkara dalam gugatan rekonvensi ini keseluruhan adalah seluas ± 9.100 m² (sembilan ribu seratus meter persegi) adalah sebagai berikut:

Tanah adat yang tercatat dalam buku Desa Gunung Leutik yakni Tanah Adat C Nomor 277:

- Persil 65, seluas : 100 m²;
- Persil 66, seluas : 1.460 m²;
- Persil 67, seluas : 1.400 m²;
- Persil 69, seluas : 5.540 m²;
- Persil 89, seluas : 600 m²;

Bahwa sekarang tanah tersebut karena adanya pemekaran desa sekitar tahun 1979, menjadi terletak di 2 (dua) desa yakni Desa Gunung Leutik dan Desa Pakutandang dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 23 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapak Sapta, bapak Dadi almarhum, Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
- Sebelah Utara : Saluran irigasi;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi;
- Sebelah Selatan : tanah Tuan Maman, Ny.Onih, tanah Tuan Endin Almarhum, tanah Tuan Eman, tanah Tuan Herri, tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep; Tanah mana di klaim oleh Para Tergugat DR (Penggugat DK) sebagai miliknya dengan menggunakan alas hak Persil yang tidak jelas asal-usulnya yakni C Nomor 227/789, Persil 69, sebagaimana dalam gugatan konvensinya;

b Desa Gunung Leutik (Desa induk) Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m²), Persil 66 (seluas 1460 m²), Persil 67 (seluas 1400 m²) dan Persil 89 (seluas 600 m²), sehingga luas keseluruhan adalah seluas ± 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Paledang, dan tanah dan rumah penduduk;

Sebelah Timur : Irigasi (selokan);

Sebelah Selatan : Irigasi (selokan);

Sebelah Barat : Tanah dan rumah-rumah penduduk;

Tanah mana diklaim oleh Para Tergugat DR (Penggugat DK) sebagai miliknya dengan menggunakan alas yang tidak benar asal usulnya yakni Sertifikat Hak milik Nomor 119/Gunung Leutik, sebagaimana dalam gugatan konvensinya;

7 Bahwa tanah sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonvensi *a quo* poin 6 di atas, adalah merupakan objek perkara pula dalam gugatan rekonvensi ini sebagaimana juga menjadi objek perkara dalam gugatan konvensi yang diajukan oleh Para Tergugat DR dalam gugatan konvensinya, selanjutnya akan disebut sebagai "objek perkara";

8 Bahwa tanah tersebut dalam poin 6 di atas adalah milik dari Penggugat DR, sebagaimana terbukti dengan Buku Desa Letter C Nomor 277 yakni Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 89 dan persil 69;

9 Bahwa bukti lain yang membuktikan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah milik Penggugat DR bukan milik Tergugat DR adalah sebagai berikut:

- a Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Leutik yang diketahui camat Kecamatan Ciparay Nomor 145/212/289/VII-Des,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 20 Juli 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik Penggugat DR;

b Surat Keterangan Kepala Desa Gunung Leutik Nomor 145/39/289/X/ 2010, tertanggal 20 Juli 2010; yang pada intinya menyatakan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik Penggugat DR;

c Surat Landrante Kantoer Bandung, Goenoengleutik, Tjangkring, Nomor 277 atas nama HM.Yoesoep bin Ardjaen; yang pada intinya menyatakan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah merupakan tanah milik dari HM. YOESOEP bin ARJAEN, sehingga menjadi milik para ahli warisnya pula yakni Para Penggugat DR;

d Surat Wajib IPEDA Nomor 277, atas nama Yoesoef bin Ardjaen, tempat tinggal Desa Gunung Leutik, Persil 65, I, luas 100 m², Persil 66, II, luas 1450 m², Persil 67, I, seluas 1400 m², Persil 69 II, luas 5540 m² dan Persil 89, II, luas 600 m², membuktikan sebagai bukti bahwa Para Penggugat DR membayar pajak atas tanah tersebut sebagai warganegara dan pemilik tanah yang beritikad baik;

e Surat tanda setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang dibayarkan oleh DIDI SOPANDI HOLIL (salah satu Penggugat DR/ salah satu ahli waris dari HM.Yoesoef bin Ardjaen) dibayarkan mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2011 untuk seluruh tanah objek perkara *a quo*;

f Dan bukti-bukti lainnya yang nantinya akan Para Penggugat DR ajukan dalam proses pembuktian;

10 Bahwa Para Tergugat DR yang meng klaim tanah milik Para Penggugat DR sebagai miliknya dengan alas hak yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 119/ Gunung Leutik, seluas 3820 m² dengan asal hak tanah adat Kohir 4548, Persil 66 D. I. adalah tidak benar;

Bahwa hal demikian tidak benar karena tanah tersebut adalah milik Para Penggugat DR, oleh karena mana sertifikat *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan tidak



mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan di Buku Tanah Gunung Leutik, di dalam Kohir C 4548, tidak tercatat Persil 66 D I, yang ada dalam Kohir 4548 tersebut adalah Persil 65 dengan luas hanya 100 m², sehingga dapat dipastikan sumber alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat tersebut tidak ada;
- Bahwa sebagaimana juga keterangan dari Kantor Pertanahan di pengadilan bahwa tidak tahu menahu mengenai Buku C Desa, artinya bahwa penerbitan sertifikat *a quo* tidak benar dan bertentangan dengan hukum atau merupakan perbuatan melawan hukum;

11 Bahwa hal lain yang membuktikan bahwa tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik Para Penggugat DR/Para Tergugat DK, adalah keterangan saksi dari Kepala Desa Gunung Leutik (Sdr.E.Saepudin) dalam perkara tindak pidana ringan Nomor 06/Pid.R/2011/PN.BB., dibawah sumpah keterangan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini sebagai Kepala Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah tanah sengketa setelah saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Bahwa berdasarkan Buku C Desa Gunung Leutik terdapat Kohir Nomor 4548, atas nama DJADJA SARGANI, namun tercatat memiliki tanah Persil Nomor 65 D II, seluas 100 m² bukan Persil 66 D I;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pemekaran Desa Gunung Leutik dengan Desa Pakutandang sejak sekitar tahun 1979;
- Bahwa pada Buku C Desa Gunung Leutik tercatat nama pemilik objek tanah yang bernama HM.Yoesoef Bin Ardjaen dan tercatat pada Kohir C Nomor 277 memiliki objek Persil 50, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 69, Dan Persil 89;
- Bahwa Mengenai Persil 4548 Persil 66 D I tidak tercatat dalam Buku Desa (tidak ada);
- Bahwa Buku Induk C Desa Gunung Leutik harus sama dengan salinan nya;
- Bahwa Didalam Buku Induk C Desa tidak ada tercatat Persil 66 D I, dan Sertifikat 119/Gunung Leutik tidak lahir dari Buku Induk C Desa Gunung Leutik;

12 Bahwa dari segala dalil-dali tersebut telah terbukti dengan sempurna bahwa objek perkara *a quo* adalah merupakan tanah milik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk bukan milik Para Tergugat dr/Para Penggugat dk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa sebagian dari objek perkara *a quo* juga disewakan oleh Para Tergugat DR, ke pihak ketiga yakni PT.Telkomsel untuk mendirikan *tower/* pemancar *provide* telekomunikasi, dalam jangka waktu yang cukup lama dan merugikan Para Penggugat DR, dan perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

14 Bahwa karena tanah objek perkara *a quo* adalah tanah milik Para Penggugat dr, maka tindakan Para Tergugat dr yang mensertifikatkan dan mengakui tanah *a quo* seolah-olah adalah milik-nya baik dengan dalil SHM Nomor 119/Gunung Leutik maupun dengan C Nomor 227/789 Persil 69 adalah "perbuatan melawan hukum" yang sangat merugikan Para Penggugat dr;

15 Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat DR, karena Para Penggugat DR tidak bisa menguasai secara utuh/sepurna atau setidaknya tidak laku disewakan (karena tidak ada pihak yang mau menyewa sebagai akibat klaim Para Tergugat DR sejak dahulu) yang kalau diperinci setidaknya sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- a Keseluruhan luas tanah yakni 9100 m², jika disewakan pertahunnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka dikali 11 tahun terakhir saja adalah sebagai : 11 tahun dikali 250.000.000,00 adalah sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b Penyewaan untuk *tower* ke PT.Telkomsel yang seharusnya penerimanya Para Penggugat DR, dalam 11 tahun, jika pertahunnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka setidaknya sebesar 11, dikali Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah menjadi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- c Biaya yang dikeluarkan Para Penggugat DR, untuk advokat sebagai akibat gugatan Para Tergugat DR/ Para Penggugat DK, adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril:

Hal. 27 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tindakan-tindakan Para Tergugat DR yang mengklaim tanah *a quo* dengan dasar yang tidak berdasar hukum, dan sebagai akibat dari tindakan tersebut Para Penggugat DR mengalami malu yang luar biasa baik terhadap lingkungan karena tidak bisa menjaga tanah warisan dengan baik, terlebih-lebih salah satu dari Para Penggugat DR, beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai pelaku pidana yang akhirnya bebas murni, maka kerugian immateril mana jika dinilai dengan uang, pantas senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

MAKA: seluruh kerugian baik materiil maupun immateril adalah sebesar Rp14.150.000.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta rupiah);

16 Bahwa karena kerugian tersebut adalah sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DR, maka menurut hukum Para Tergugat DR untuk menanggung kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Para Penggugat DR;

17 Bahwa supaya gugatan rekonvensi *a quo* tidak sia-sia (*illusoir*), dan ada kecurigaan yang beralasan bahwa Para Tergugat tidak akan membayarkan ganti rugi tersebut kepada Para Penggugat DR, maka telah sepantasnya dilakukan penyitaan terhadap harta milik Penggugat yakni:

- 1 Tanah dan bangunan milik Dra.DIAH SADIAH KARDIANI, yang terletak di Kampung Paledang, RT.001, RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 2 Tanah dan bangunan milik RAHMAT SADI SARGANI, yang terletak di kampung Tawangsari, RT.001, RW.016, Desa Sarimanah, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 3 Tanah dan bangunan milik SAMSU MAHDA, yang terletak di Kampung Manggung Lebak, RT. 002, RW. 009, Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 4 Tanah dan bangunan milik NIA KURNIASIH SARGANI, SE, yang terletak di Balonggede, Nomor 63, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;
- 5 Untuk kemudian dilakukan penjualan dengan pelelangan dan hasil dari Pelelangan atas tanah dan bangunan tersebut diberikan kepada Para Penggugat DR, sebagai ganti kerugian tersebut dalam poin 15 gugatan rekonvensi *a quo*;
- 18 Bahwa karena tanah objek perkara *a quo* adalah milik Para Penggugat DR, dan hal tersebut juga diakui oleh Turut Tergugat II DR/DK, maka sudah sepatutnya agar supaya Para Turut Tergugat patuh dan taat terhadap putusan perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Bahwa karena Para Tergugat DR yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka telah sepatutnya pula bilamana Para Tergugat DR untuk membayar biaya perkara yang muncul dari gugatan konpensasi dan gugatan rekonpensasi *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Bale Bandung supaya memberikan putusan dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat DR untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Tergugat DR (Para Penggugat DK) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan bahwa Para Penggugat DR adalah ahli waris sah dari HM. YOESOEK BIN ARDJAIN;
- Menyatakan sah dan berharga Buku Desa Gunung Leutik C Nomor 277, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil. 69 dan Persil 89;
- Menyatakan Para Penggugat DR adalah pemilik sah dari tanah objek perkara *a quo* yakni:

a Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapa Sapta, bapak Dadi almarhum. Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
- Sebelah Utara : saluran irigasi;
- Sebelah Barat : saluran irigasi;
- Sebelah Selatan : tanah Tuan Maman, Ny.Onih, tanah Tuan Endin Almarhum, tanah Tuan Eman, tanah Tuan Herri, tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;

Tanah mana diklaim oleh Para Tergugat DR (Penggugat DK) sebagai miliknya dengan menggunakan alas hak persil yang tidak jelas asal-usulnya yakni C Nomor 227/789, Persil 69;

b Desa Gunung Leutik (Desa Induk). Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m²), Persil 66 seluas 1460 m²), Persil 67 Seluas 1400 m²) dan Persil 89 (seluas 600 m²), sehingga luas keseluruhan adalah seluas ± 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas- batas sekarang sebagai berikut:

Hal. 29 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Paledang, dan tanah dan rumah penduduk;
- Sebelah Timur : Irigasi (selokan);
- Sebelah Selatan : Irigasi (selokan);
- Sebelah Barat : Tanah dan rumah-rumah penduduk;

Tanah mana telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 119/Gunung Leutik;

- Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Gunung Leutik tercatat atas nama Djadja Sargani adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menyatakan Buku Desa Paku Tandang C Nomor 227/789, Persil 69 D I, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menghukum Para Tergugat DR, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat, dengan seketika dan sekaligus setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap, yakni sebesar Rp14.150.000.000,00 (empat belas miliar seratus lima puluh juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- a Keseluruhan luas tanah yakni 9100 m², jika di sewa-sewakan pertahunnya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), maka dikali 11 tahun terakhir saja adalah sebagai 11 tahun dikali 250.000.000,00 adalah sebesar Rp2.750.000.000,00 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b Penyewaan untuk *tower* ke PT.Telkomsel yang seharusnya penerimanya Para Penggugat DR, dalam 11 tahun, jika pertahunnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka setidaknya-tidaknya sebesar 11, dikali Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah menjadi sebesar Rp1.100.000.000,00 (satu miliar seratus juta rupiah);
- c Biaya yang dikeluarkan Para Penggugat DR, untuk honor Advokat sebagai akibat gugatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK, adalah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Immateril:

Tindakan-tindakan Para Tergugat DR yang mengklaim tanah *a quo* dengan dasar yang tidak berdasar hukum, dan sebagai akibat dari tindakan tersebut Para Penggugat DR mengalami malu yang luar biasa baik terhadap lingkungan karena tidak bisa menjaga tanah warisan dengan baik, terlebih-lebih salah satu dari Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat DR, beberapa kali dilaporkan ke pihak kepolisian sebagai pelaku pidana yang akhirnya bebas murni, maka kerugian immateril mana jika di nilai dengan uang, pantas senilai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat DR, yakni sebagai berikut:

- 1 Tanah dan bangunan milik Dra.DIAH SADIAH KARDIANI, yang terletak di kampung Paledang, RT.001, RW.001, Desa Gunung Leutik, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 2 Tanah dan bangunan milik RAHMAT SADI SARGANI, yang terletak di Kampung Tawangsari, RT. 001, RW. 016, Desa Sarimanah, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 3 Tanah dan bangunan milik SAMSU MAHDA, yang terletak di Kampung Manggung Lebak, RT. 002, RW. 009, Manggung Harja, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
- 4 Tanah dan bangunan milik NIA KURNIASIH SARGANI,S.E, yang terletak di Balonggede, Nomor 63, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung;

Untuk kemudian dilakukan penjualan dengan pelelangan dan hasil dari Pelelangan atas tanah dan bagunan tersebut diberikan kepada Para Penggugat DR, sebagai ganti kerugian yang dialami Para Penggugat DR termaksud;

- Menghukum Para Turut Tergugat DR untuk patuh terhadap putusan *a quo*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat DR (Para Penggugat DK) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusannya Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 29 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

I Dalam Konvensi:

A Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

B Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 31 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi adalah ahli waris sah dari HM.YOESOEF BIN ARDJAIN;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Buku Desa Gunung Leutik C Nomor 277, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 69 dan Persil 89;
- 5 Menyatakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara *a quo* yakni:
 - a Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapa Sapta, bapak Dadi almarhum. Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
 - Sebelah Utara: Saluran irigasi;
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi;
 - Sebelah Selatan : Tanah Tuan Maman, Ny Onih, Tanah Tuan Endin Almarhum, Tanah Tuan Eman, Tanah Tuan Herri, Tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;
 - b Desa Gunung Leutik (Desa Induk) Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m²), Persil 66 seluas 1460 m²), Persil 67 Seluas 1400 m²) dan Persil 89 (seluas 600 m²), sehingga luas keseluruhan adalah seluas ± 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Paledang, dan tanah dan rumah penduduk;
 - Sebelah Timur : Irigasi (selokan);
 - Sebelah Selatan : Irigasi (selokan);
 - Sebelah Barat : Tanah dan rumah-rumah penduduk;
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Gunung Leutik tercatat atas nama Djadja Sargani adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menyatakan Buku Desa Paku Tandang C Nomor 227/789, Persil 69 D I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk patuh terhadap putusan *a quo*;
- 9 Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;
- 10 Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

III Dalam Konvensi Dan Rekonvensi.

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp14.751.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusannya Nomor 368/ Pdt/2012/PT.BDG., tanggal 13 September 2012;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 Maret 2012, Nomor 127/Pdt/G/2011/PN.BB.,

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 33 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 1 sampai dengan 69/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2012, 16 Oktober 2012, 17 Oktober 2012, 18 Oktober 2012, 19 Oktober 2012, 22 Oktober 2012, 24 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat 1 sampai dengan 69/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.BB., jo. Nomor 35/Pdt.Ks/2012/PN.BB., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding yang pada tanggal 20 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat 1 sampai dengan 69/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 3 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Terbanding) telah mengajukan upaya hukum permohonan kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012 sebagaimana terbukti dengan Akta Permohonan Kasasi Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.BB., jo. Nomor 35/Pdt.Ks/2012/PN.BB., tertanggal 23 Oktober 2012;
- 2 Bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding atas perkara perdata *a quo*, yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi, Pengadilan tingkat Banding *c.q.* Majelis Hakim Banding, telah memutus perkara *a quo* yang tercatat dalam Register Perkara Nomor 368/Pdt/2012/PT.BDG., pada hari Kamis tanggal 15 September 2012, dan kemudian diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi pada masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2012 dan 22 Oktober 2012 (sesuai dengan relaas pemberitahuan putusan);
- 3 Bahwa sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku bahwa tenggang waktu Permohonan Kasasi adalah 14 (empat belas) hari yang dihitung sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan isi putusan yang dibuktikan dengan Relas pemberitahuan putusan;

- 4 Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum kasasi pada tanggal 23 Oktober 2012, masih dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan putusan *a quo*, maka oleh karena demikian Permohonan Kasasi ini masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, dan oleh karenanya mohon agar supaya yang mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. *c.q.* Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara tingkat kasasi *a quo* berkenan untuk menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- 5 Bahwa Pengadilan Tingkat Banding yang memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding, telah memutus perkara *a quo* yakni dengan amar putusan mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pdt/G/2011/PN.BB., tertanggal 29 Maret 2012, melalui Putusannya Nomor 368/PDT.G/2012/PT.BDG., tertanggal 13 September 2012, yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 29 Maret 2012, Nomor 127/Pdt/G/2011/PN.BB.;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Para Penggugat dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara dalam kedua

Hal. 35 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6 Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 368/PDT/2012/PT.BDG., tertanggal 13 September 2012 tersebut dikarenakan Majelis Hakim Banding yang memutus perkara *a quo* telah keliru baik dalam pertimbangannya maupun dalam diktum putusannya, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama, Karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Yakni Nomor 127/PDT.G/2011/PN.BB., tertanggal 29 Maret 2012 telah benar dan sesuai hukum, oleh karena demikian Putusan Pengadilan Tingkat Banding tersebut demi hukum dan keadilan telah sepatutnya dibatalkan;

7 Bahwa Para Pemohon Kasasi “menerima dan sependapat” Dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 127/PDT.G/2011/PN.BB., tertanggal 29 Maret 2012, oleh karena demikian putusan tersebut telah sepatutnya untuk dipertahankan/dikuatkan karena telah sesuai hukum dan keadilan;

bahwa alasan yuridis/hukum sebagai dasar untuk membatalkan Putusan Pengadilan *Judex Facti* Tingkat Banding Nomor 368/pdt/2012/PT.Bdg., tertanggal 13 September 2012, tersebut adalah sebagai berikut:

8 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yakni Majelis Hakim Banding dalam putusannya halaman 12 alinea 2 dan halaman 13 alinea ke 1 sampai 3, yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan Kepala Desa Pakutandang dan ahli waris Mas Sadi Gani sebagai pihak adalah keliru dan tidak berdasar dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a Bahwa gugatan perdata adalah merupakan pembuktian secara formal, dan berdasarkan pembuktian dalam persidangan tingkat pertama yang telah pemohon kasasi ajukan “bahwa secara formal seluruh tanah objek perkara *a quo* hingga sekarang masih tercatat di Buku Desa Gunung Leutik sebagai desa induk” sesuai dengan Bukti T. DK/P.DR 1: Buku Letter C Desa Nomor 277, Persil Nomor 65 D I, Persil 66 D.II, Persil 67 D I, 69 D II dan Persil 89 D II, tertulis atas nama H.M.YOESOEP bin ARDJAEN (bukti sesuai asli dan telah disesuaikan dengan buku tanah Desa Gungungleutik);
- b Bahwa oleh karena objek tanah perkara *a quo* masih tercatat dalam Buku Desa Gungungleutik, maka Desa Pakutandang tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Bahwa pengadilan tingkat banding telah melampaui batas kewenangannya dalam memutus perkara *a quo*, karena jelas para Pemohon Kasasi telah menerima dengan baik putusan pengadilan tingkat pertama terbukti dengan “Pemohon Kasasi tidak mengajukan upaya hukum banding” kemudian dalam memori banding yang diajukan oleh pembanding sekarang Termohon Kasasi maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Termohon Banding sekarang Pemohon Kasasi, sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai tidak dilibatkannya Desa Pakutandang sebagai pihak, oleh karena mana putusan majelis hakim banding yang memutus perkara *a quo* kekurangan pihak karena tidak dilibatkannya Kepala Desa Pakutandang sebagai pihak adalah melampaui batas kewenangannya dan diluar hal-hal yang dimohonkan dalam pemeriksaan tingkat banding;
- d Bahwa putusan pengadilan tingkat banding tersebut telah melanggar azas hukum “peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan” yakni majelis hakim pengadilan banding telah melampaui batas kewenangannya yang memutus perkara *a quo* diluar apa yang dimohonkan oleh pihak-pihak dalam pemeriksaan tingkat banding, yang mengakibatkan perkara *a quo* menjadi status *quo*, sehingga putusan pengadilan *Judex Facti* tingkat banding tersebut haruslah dibatalkan;
- e Bahwa “lagi-lagi” *Judex Facti* pengadilan tingkat banding “telah keliru” menyatakan bahwa gugatan *a quo* kekurangan pihak karena tidak melibatkan ahli waris Mas Sadi Gani sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal demikian membuktikan bahwa pengadilan tingkat banding tidak membaca berkas perkara *a quo* secara keseluruhan, karena terbukti dalam persidangan sebagaimana dibuktikan oleh Para Termohon Kasasi dalam persidangan tingkat pertama bahwa Para Termohon Kasasi adalah merupakan ahli waris dari Mas Sadi Gani juga (cucu);
- f Bahwa oleh karena demikian seluruh pertimbangan dan amar Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yakni Nomor 127/PDT.G/2011/PN.BB., telah benar dan sesuai hukum serta fakta-fakta dalam persidangan oleh karena demikian telah sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 37 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013



Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 6 November 2012 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 31 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah salah dalam menerapkan hukum, yang menyatakan gugatan Penggugat kekurangan pihak karena tidak melibatkan Kepala Desa Pakutandang dan ahli waris Mas Sadi Bani sebagai pihak dengan pertimbangan sebagai berikut:

Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa seluruh objek perkara *a quo* sampai sekarang masih tercatat di Desa gunung Leutik sebagai Desa Induk, tertulis atas nama H.M.Yoesoep bin Ardjaen dan tidak pernah tercatat dialihkan kepada pihak siapapun, sehingga tidak ikut digugatnya Kepala Desa Pakutandang tidak relevan dengan substansi perkara karena tanpa digugatnya Kepala Desa Pakutandang tetap membawa konsekwensi kepadanya untuk tunduk pada putusan ini. Sedangkan menyangkut ahli waris Mas Sadi Gani, *in casu* mereka adalah Para Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.IJOH HODIJAH, dan kawan-kawan, serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 368/ Pdt/2012/PT.BDG., tanggal 13 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 29 Maret 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.IJOH HODIJAH, 2.APIP ROHMAN, 3.HASBULLAH ZAKARIYA, 4.TIN AMINAH, 5.DUDUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULRAHMAN, 6.1.MAE, 6.2.ABDUL ROHMA, 6.3.NENG, 6.4.UTEP, 6.5.KOKOM, 6.6.HERI, 6.7.NURAIIDA, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ASIKIN, 7.SOPIAH, 8.CACAH, 9.ODIN SAHRODIN, 10.AYI ABU ROHIM, 11.ADE KRISTIADI, 12.DIDI SOPANDI HOLIL, 13.DAHO MULYANA, 14.ZAKARIA, 15.H.NOOR KOMAR, 16.ACAH ROHANI, 17.IPAN MUHARAM, 18.ROSIAH, 19.MUMUN, 20.ENTIN KARTINI, 21.ROHMAH, 22.HALIM, 23.DUDUNG/UDUNG, 24.1.MIMI, 24.2.ATANG, 24.3.JAJA, 24.4.ENTIS, 24.5.AGUS, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ENDA, 25.AEP MAMUN, 26.HADIAN, 27.ABDUL ROHIM, 28.1.MAYA, 28.2.ERNA, 28.3.JENAB, 28.4.WINDI, 28.5.ARI, 28.6.ENANG, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari MAE, 29.CUCU SUHAYA, 30.1.DODO, 30.2.YANA TARYANA, 30.3.YAYAN, 30.4.YUSUF, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari EMAR, 31.HAMZAH, 32.1.DENI, 32.2.ENUY, 32.3.SITI, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari JIAH, 33.ABDUL FATAH, 34.APUD MAHPUDIN, 35.MASRIAH, 36.DEDI ZAINAL, 37.IYONG ZAELANI ZANI, 38.1.IBUI, 38.2.CEUCEU, 38.3.ENTIN, 38.4.ADE, 38.5.EMPIP, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ACIP SUANDI, 39.1.SRI RAHAYUNI (ISTRI), 39.2.YANTO, 39.3.ENTIN, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari EDI SUHERMAN, 40.1. AI AISYAH (ISTRI), 40.2.IWAN BUNAWAN, 40.3.DADAN HAMDANI, 40.4.NENG FITRI, 40.5. HENDRA GUNAWAN, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari ABDUL MAJID, 41.IBU NURJANAH, 42.BURHANUDIN, 43.LILIS SUGIARTI, 44.NURYATI, 45.DJUDJU DJULAEHA, 46.CHAERUL UMMAH, 47.1.MAKSUN, 47.2. MUKSIN, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari NANI binti HIDAYAT, 48. SAMSURI, 49.SUPIAH, 50.SAHLI, 51.SITI KHODIJAH, 52.LILI, 53.UDIN SYARIFUDIN, 54.JOHAN ENDARISAN, 55.ELIT FATHUL MUMIK, 56.HARIS RANA, 57.1.TEPI, 57.2.DIRMAN, 57.3.ANENG, semuanya merupakan segenap para ahli waris dari DEDE SOPIAN, 58.AHMAD BARKAH, 59.UJANG SUAYA, 60.ATEK RUSYANA, 61.JAJANGRUSMAYA, 62.SITI ROHMAH, 63.SUHANA, 64.NANA SURYANA, 65.1.NYONYA EUIS TARMIDAH, 65.2.NY.IMAS SOFIAH, 65.3.NY.ETI RATIH, 65.4.EKA WULANSARI, 65.5.IMAN FIRMAN, semuanya merupakan para ahli waris dari SOLEH EPPENDI (Almarhum), 66.ANDI SOPANDI, 67.ALIT JUMALI, 68.SITI RONANI, 69.MUSLIM, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 368/ Pdt/2012/ PT.BDG., tanggal 13 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 127/Pdt.G/2011/PN.BB., tanggal 29 Maret 2012;

Hal. 39 dari 41 hal. Put. Nomor 1226 K/Pdt/2013



MENGADILI SENDIRI :

I Dalam Konvensi:

A Dalam Eksepsi.

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

C Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II Dalam Rekonvensi:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi adalah ahli waris sah dari HM.YOESOEF BIN ARDJAIN;
- 4 Menyatakan sah dan berharga Buku Desa Gunung Leutik C Nomor 277, Persil 65, Persil 66, Persil 67, Persil 69 dan Persil 89;
- 5 Menyatakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi sebagai pemilik sah dari tanah objek perkara *a quo* yakni:

- a Desa Pakutandang, Kohir 277, Persil 69, seluas 5540 m² (kurang lebih lima ribu lima ratus empat puluh meter persegi), dengan batas-batas sekarang adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Tanah kepunyaan Zaenuddin, Bapak Holil, Bapa Sapta, bapak Dadi almarhum. Bapak Salil, Bapak Beni dan Nyonya Titi;
- Sebelah Utara : Saluran irigasi;
- Sebelah Barat : Saluran irigasi;
- Sebelah Selatan : Tanah Tuan Maman, Ny Onih, Tanah Tuan Endin Almarhum, Tanah Tuan Eman, Tanah Tuan Herri, Tanah Tuan Wahid dan tanah Tuan Encep;

- a Desa Gunung Leutik (Desa Induk) Kohir 277, Persil 65 (seluas 100 m²), Persil 66 seluas 1460 m²), Persil 67 Seluas 1400 m²) dan Persil 89 (seluas 600 m²), sehingga luas keseluruhan adalah seluas ± 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) terdiri dari 1 (satu) hamparan, dengan batas-batas sekarang sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Paledang, dan tanah dan rumah



penduduk;

- Sebelah Timur : Irigasi (selokan);
 - Sebelah Selatan : Irigasi (selokan);
 - Sebelah Barat : tanah dan rumah-rumah penduduk;
- 6 Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Gunung Leutik tercatat atas nama Djadja Sargani adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7 Menyatakan Buku Desa Paku Tandang C Nomor 227/789, Persil 69 D I, tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 8 Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk patuh terhadap putusan *a quo*;
- 9 Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar nihil;
- 10 Menolak gugatan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 oleh H.DJAFNI DJAMAL, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H., dan Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

TTD/I GUSTI AGUNG SUMANATHA,S.H.,M.H. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.

TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.